

**PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

(Studi Kasus di Biro Bantuan Hukum Hakikat Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



OLEH

RACHMATTULLAH

**NIM : 07 840 0088
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : RACHMATTULLAH
N I M : 07 840 0088
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN
J U D U L S K R I P S I : PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS
BIRO BANTUAN HUKUM HAKIKAT)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :


1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. **SEKRETARIS** : DARMA SEMBERING, SH
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN





DISETUJUI OLEH :



DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

KETUA BIDANG HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UMA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : RACHMATTULLAH
NIM : 07 840 0088
BIDANG : KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT
DALAM SISTEM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**


(Evi Zahara Lubis, SH.M.Hum.)

ABSTRAKSI

PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus di Biro Bantuan Hukum Hakikat Medan)

OLEH
RACHMATTULLAH
NIM : 07 840 0088
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak asasi warga negara. Oleh sebab itu seorang terdakwa sewaktu diproses dalam pemeriksaan harus didamping oleh advokat.

Dalam pembahasan skripsi ini diajukan rumusan masalah tentang: bagaimana peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, apakah yang menjadi kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.

Membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari hasil penelitian tersebut maka diketahui peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya, adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan aparat penegak hukum lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya penuh idealisme. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah: Kurang dipahaminya tugas dan jasanya oleh beberapa advokat dalam menangani dan mendampingi kliennya sehingga advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT	12
A. Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia	12
B. Istilah Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum	18
C. Pengangkatan Advokat.....	19
D. Advokat Sebagai Penegak Hukum	20
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA	22
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	22

B. Penegakan Hukum Pidana.....	24
C. Faedah Penegakan Hukum Pidana.	26
BAB IV. KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	28
A. Peranan Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003	28
B. Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum Di Indonesia	43
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul "PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT".

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kpidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Subatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. Syarifuddin Effendi dan Hj. Nurhayati Matondang, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bennanfaat bagi kita semua.

Medan,
Penulis

Agustus 2008

RACHMATTULLAH
NPM. 07 840 0088

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan yang berbeda. Tatanan selanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan usaha untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimensi seorang manusia maka dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari berbuat kesalahan.

Tahap selanjutnya dari siklus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam kepadanya dimintakan pertanggungjawaban.

Mengingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka kepada seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana adalah suatu bentuk perampasan terhadap hak-hak asasi manusia maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah diberikan bantuan hukum harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum yang berlaku pada saat sekarang.

Perihal pemberian bantuan hukum amatlah penting dalam hal penegakan hukum pidana itu sendiri serta dalam hal mencari suatu kepastian hukum khususnya saat kala suatu tindak pidana telah dihadapkan ke meja hijau, dengan tidak melupakan sewaktu perkara tersebut dalam proses penyidikan. Karena disadari suatu keadaan bahwa apapun latar belakang belakang seseorang bahkan

sampai-sampai meskipun ia seorang pelaku hukum sendiri seperti polisi, jaksa, hakim maka apabila ia dihadapkan ke depan meja hijau dengan tuntutan telah melakukan perbuatan pidana maka ia harus didampingi oleh penasehat hukum atau dalam istilah hukum berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 disebut Advokat.

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro adalah :

“Supaya suatu peraturan hukum pidana ditakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpah dengan kesalahannya”¹

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000, hal 20.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, *KUHAP dan Aturan Pelaksanaannya*, Jembatan, Jakarta, 1996.

Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1986.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

_____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

C.S.T. Kansil, dan Chirstine S.ST, Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

_____, *Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2000.

I Gede A.B. Wiranata, *Fair Trial: Prinsip-prinsip Peradilan yang Sujur dan Tidak Memihak*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1997.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Martiman Prodjoamidjojo, *Komentar Atas KUHP, Pradnya Paramita*, Jak 1990.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ma Maju, Bandung, 2001.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Bandung, 1998.

Rshman Ritonga, et. al, *Ensklopedi Hukum Islam*, Buku 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara P dana di Indonesia*, Sumur Bandun 2000.

B. Internet:

Frans Hendra Winarta, *Menggugat Peran Kalangan Advokat Dalam Reformasi Hukum*, www.komisihukum.go.id .

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, <http://www.nad.go.id>.

Welin Kusuma, Profesi "Pengacara (Advokat)", <http://welinkusuma.blogspot.com/2006/05/profesi-pen-acara-advokat.html>.

Yusuf Faditya, <http://www.google.pemberiankuasa>

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitah Undang-Undang Hukum acara Pidana

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman